



**PUTUSAN**

Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Afrizal Alias Ijal Ompong Bin M. Nur
2. Tempat lahir : Duri (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang M. Saleh, RT-001/RW-004, Desa Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Alias Fauzi Bin Khairul Puad
2. Tempat lahir : Labuhan Deli (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Saleh, RT-002/RW-004, Desa Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AFRIZAL Alias IJAL OMPONG Bin M. NUR dan terdakwa II AHMAD FAUZI Alias FAUZI Bin KHAIRUL PUAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil tangki tronton merk Mitsubishi warna putih Noka FU418U-550778, Nosin 6D22-237664 dengan plat BM 9575 PT berisi minyak mentah;
  - Selang minyak terbuat dari bahan kain warna putih dengan panjang 30 meter;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor Imei : 358542060740503, Imei 2 : 358543060740500 beserta simcardnya;"Dipergunakan dalam perkara an. Arimanto Alias Manto Bin Sage"
4. Menghukum para terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I AFRIZAL Alias IJAL OMPONG Bin M. NUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD FAUZI Alias FAUZI Bin KHAIRUL PUAD dan saksi ARIMANTO Alias MANTO Bin SAGE (terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib para terdakwa diantar oleh sdr. Kodok (DPO) kelokasi pipa minyak milik PT. CPI dengan menggunakan mobil Avanza milik saksi Arimanto, sesampainya dilokasi pipa minyak milik PT. CPI, para terdakwa masuk kelokasi tersebut sedangkan sdr. Kodok pergi menjemput sdr. Takim (DPO) untuk ikut turun memantau-mantau orang sekitar pada saat para terdakwa bekerja mengelas atau memasang label untuk stok kran di pipa minyak mentah milik PT. CPI dari jam 22.00 sampai dengan jam 23.30 wib setelah selesai mengelas atau memasang Label untuk stok kran di pipa penyaluran minyak mentah milik PT. CPI tersebut kemudian terdakwa I menghubungi saksi Arimanto untuk menjemput para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 20.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok berangkat dari duri menuju ke balam untuk menemui sdr. Takim dengan menggunakan Mobil Avanza milik saksi Arimanto, setelah sampai sekira jam 22.00 wib di rumah sdr. Takim kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok, sdr. Takim langsung menuju kerumah makan setelah selesai makan dan mengbrol selanjutnya sekira jam 23.00 wib para terdakwa diantarkan oleh sdr. Kodok kelokasi pipa minyak mentah milik PT. CPI dengan menggunakan mobil Avanza setelah sampai dilokasi tersebut lalu sdr. Kodok kembali kerumah makan tersebut untuk menjemput sdr. Takim yang tugas untuk memantau-mantau orang sekitar pada saat para terdakwa melakukan pekerjaan pengeboran dan pemasangan kran pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa minyak mentah PT. CPI setelah selesai kemudian terdakwa I menghubungi saksi Arimanto untuk memberitahukan bahwa pemasangan kran sudah selesai lalu terdakwa I menyuruh saksi Arimanto supaya memasukan mobil pada malam itu tetapi saksi Arimanto mengatakan bahwa mobil tersebut belum datang dari Medan setelah itu terdakwa I menyuruh saksi Arimanto untuk menjemput para terdakwa dan sdr. Takim tak lama kemudian sdr. Kodok datang menggunakan mobil Avanza yang sama menjemput para terdakwa dan sdr. Takim.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 21.30 para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok berangkat dari duri menuju ke balam dengan menggunakan mobil Avanza yang sama di perjalanan para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok singgah di rumah makan kak ema Km 15 Kulim untuk menemui sdr. Awal setelah itu mereka berlima berangkat menuju balam untuk mengambil minyak mentah di pipa milik PT CPI karena saksi Arimanto mengatakan mobil tangki sudah datang dari medan sesampai di balam sekira jam 23.30 wib mereka berlima langsung pergi ke rumah makan untuk menunggu sdr. Takim, tak lama kemudian sdr. Takim datang, setelah itu para terdakwa, sdr. Takim, saksi Arimanto dan sdr. Awal membrol tentang teknik atau cara yang akan dilakukan pada saat mengambil minyak mentah tersebut, kemudian bahwa pengambilan minyak mentah tersebut diatur pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib dan yang akan turun kelokasi pipa minyak mentah milik PT. CPI tersebut adalah sdr. Takim bersama dengan terdakwa II dan sdr. Awal, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menanyakan apakah selang sudah terpasang dan terdakwa II menjawab bahwa selang sudah terpasang dan tangki mobil sudah di isi minyak mentah.
- Bahwa alat yang para terdakwa gunakan untuk mengelas atau memasang label untuk Stok Kran dipipa penyaluran minyak mentah milik PT. CPI ada 2 (dua) buah batere mobil 40 Volt, kabel jemper sepanjang 2 (dua) metera warna hitam dan kawat las sedangkan alat yang terdakwa I gunakan untuk mengebor dan pemasangan kran dipipa minyak PT. CPI adalah 1 (satu) buah kran merk masawa, 1 (satu) buah batere mobil 40 Volt, 1 (satu) unit mesin bor merk maktek, 1 (satu) buah mata bor ukuran 35, 1 (satu) unit NPTR (untuk mengambil arus dari baterei), 1 (satu) buah kunci pipa ukuran 24.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari sdr. Kodok adalah sebagai supir, saksi Arimanto adalah penyedia mobil tangki, sdr. Takim adalah untuk memantau situasi dilokasi pipa penyaluran mentak mentah milik PT. CPI sedangkan sdr. Awal ikut membantu mengambil sebagai supir atau mengantar mobil tangki ketempat pengambilan minyak mentah dipipa milik PT. CPI.
  - Bahwa saksi Arimanto menjanjikan kepada terdakwa I bahwa harga minyak mentah milik PT. CPI tersebut harganya Rp. 1000. (seribu rupiah) perliternya dari harga tersebut nanti dibelah semangka dengan sdr. Takim, untuk terdakwa I Rp.500 (lima ratus rupiah) dan bagian sdr. Takim Rp. 500 (lima ratus rupiah) perliternya.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. CPI tanpa seijin PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp. 123.453.237,60 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh rupiah))
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

### ATAU SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I AFRIZAL Alias IJAL OMPONG Bin M. NUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD FAUZI Alias FAUZI Bin KHAIRUL PUAD dan saksi ARIMANTO Alias MANTO Bin SAGE (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam, Kepenghuluhan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib para terdakwa diantar oleh sdr. Kodok (DPO) kelokasi pipa minyak milik PT. CPI dengan menggunakan mobil Avanza milik saksi Arimanto, sesampainya dilokasi pipa minyak milik PT. CPI, para terdakwa masuk kelokasi tersebut sedangkan sdr. Kodok pergi menjemput sdr. Takim (DPO) untuk ikut turun memantau-mantau orang sekitar pada saat para terdakwa bekerja mengelasa atau memasang label untuk stok kran di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa minyak mentah milik PT. CPI dari jam 22.00 sampai dengan jam 23.30 wib setelah selesai mengelas atau memasang Label untuk stok kran di pipa penyaluran minyak mentah milik PT. CPI tersebut kemudian terdakwa I menghubungi saksi Arimanto untuk menjemput para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 20.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok berangkat dari duri menuju ke balam untuk menemui sdr. Takim dengan menggunakan Mobil Avanza milik saksi Arimanto, setelah sampai sekira jam 22.00 wib di rumah sdr. Takim kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok, sdr. Takim langsung menuju kerumah makan setelah selesai makan dan mengbrol selanjutnya sekira jam 23.00 wib para terdakwa diantarkan oleh sdr. Kodok kelokasi pipa minyak mentah milik PT. CPI dengan menggunakan mobil Avanza setelah sampai di lokasi tersebut lalu sdr. Kodok kembali kerumah makan tersebut untuk menjemput sdr. Takim yang tugas untuk memantau-mantau orang sekitar pada saat para terdakwa melakukan pekerjaan pengeboran dan pemasangan kran pada pipa minyak mentah PT. CPI setelah selesai kemudian terdakwa I menghubungi saksi Arimanto untuk memberitahukan bahwa pemasangan kran sudah selesai lalu terdakwa I menyuruh saksi Arimanto supaya memasukan mobil pada malam itu tetapi saksi Arimanto mengatakan bahwa mobil tersebut belum datang dari Medan setelah itu terdakwa I menyuruh saksi Arimanto untuk menjemput para terdakwa dan sdr. Takim tak lama kemudian sdr. Kodok datang menggunakan mobil Avanza yang sama menjemput para terdakwa dan sdr. Takim.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 21.30 para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok berangkat dari duri menuju ke balam dengan menggunakan mobil Avanza yang sama di perjalanan para terdakwa bersama dengan saksi Arimanto dan sdr. Kodok singgah di rumah makan kak ema Km 15 Kulim untuk menemui sdr. Awal setelah itu mereka berlima berangkat menuju balam untuk mengambil minyak mentah di pipa milik PT CPI karena saksi Arimanto mengatakan mobil tangki sudah datang dari medan sesampai di balam sekira jam 23.30 wib mereka berlima langsung pergi kerumah makan untuk menunggu sdr. Takim, tak lama kemudian sdr. Takim datang, setelah itu para terdakwa, sdr. Takim, saksi Arimanto

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Awal mengbrol tentang teknik atau cara yang akan dilakukan pada saat mengambil minyak mentah tersebut, kemudian bahwa pengambilan minyak mentah tersebut diatur pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib dan yang akan turun kelokasi pipa minyak mentah milik PT. CPI tersebut adalah sdr. Takim bersama dengan terdakwa II dan sdr. Awal, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menanyakan apakah selang sudah terpasang dan terdakwa II menjawab bahwa selang sudah terpasang dan tangki mobil sudah di isi minyak mentah.

- Bahwa alat yang para terdakwa gunakan untuk mengelas atau memasang label untuk Stok Kran dipipa penyaluran minyak mentah milik PT. CPI ada 2 (dua) buah batere mobil 40 Volt, kabel jemper sepanjang 2 (dua) metera warna hitam dan kawat las sedangkan alat yang terdakwa I gunakan untuk mengebor dan pemasangan kran dipipa minyak PT. CPI adalah 1 (satu) buah kran merk masawa, 1 (satu) buah batere mobil 40 Volt, 1 (satu) unit mesin bor merk maktek, 1 (satu) buah mata bor ukuran 35, 1 (satu) unit NPTR (untuk mengambil arus dari baterei), 1 (satu) buah kunci pipa ukuran 24.
  - Bahwa peran dari sdr. Kodok adalah sebagai supir, saksi Arimanto adalah penyediaan mobil tangki, sdr. Takim adalah untuk memantau situasi dilokasi pipa penyaluran mintak mentah milik PT. CPI sedangkan sdr. Awal ikut membantu mengambil sebagai supir atau mengantar mobil tangki ketmpat pengambilan minyak mentah dipipa milik PT. CPI.
  - Bahwa saksi Arimanto menjanjikan kepada terdakwa I bahwa harga minyak mentah milik PT. CPI tersebut harganya Rp. 1000. (seribu rupiah) perliternya dari harga tersebut nanti dibelah semangka dengan sdr. Takim, untuk terdakwa I Rp.500 (lima ratus rupiah) dan bagian sdr. Takim Rp. 500 (lima ratus rupiah) perliternya
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. CPI tanpa seijin PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp. 123.453.237,60 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh rupiah)
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya pencurian minyak mentah milik PT CPI;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian minyak mentah tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam, Kepenghuluhan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi sedang patroli di Jalan Lintas Riau-Sumut setiba di Km. 11 Balam, Kepenghuluhan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil tangki sedang parkir dibelakang rumah warga, kemudian Saksi mengecek mobil tanki tersebut ternyata Saksi melihat ada tetasan minyak mentah dibelakang tangki mobil tersebut. Kemudian Saksi langsung memeriksa pipa pengiriman minyak milik PT. CPI disekitar lokasi. Setelah memeriksa disekitar lokasi ditemukannya mobil tangki kemudian Saksi menemukan ada kran terpasang di pipa yang mana kran tersebut diduga adalah tempat untuk menyalurkan minyak dari pipa kedalam tangki mobil tersebut. Lalu Saksi melanjutkan memeriksa sekitar lokasi dan Saksi menemukan selang kain berisi sisa minyak mentah yang Saksi temukan disembunyikan dan ditutupi pelepah sawit disamping mobil tangki tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa kondisi mobil tanki tersebut saat ditemukan dalam keadaan terpuruk tanpa ada kunci kontaknya dan didalam tangki mobil tersebut berisi minyak mentah milik PT. CPI;
- Bahwa yang pertama kali melihat dan menemukan mobil tanki tersebut adalah Saksi dan Sdr. Febri, lalu Saksi memberitahukannya kepada Sdr. Asril melalui telepon;
- Bahwa Saksi melakukan patroli 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa Saksi melakukan patroli di pagi hari sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB kemudian pada siang hari pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sehari sebelum kejadian Saksi tidak ada melihat mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan minyak mentah tersebut namun sewaktu pihak kepolisian dari Sektor Bangko Pusako datang kelokasi kemudian ditemukan 1 (satu) lembar fotokopi SIM BII atas nama Nyaman Setiawan, 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi Surat Nikah No. 031/04/ii/2015 tentang pernikahan saudara Nyaman Setiawan dengan saudari Uci Ramayani dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uci Ramayani yang ditemukan didalam mobil tangki tersebut;

- Bahwa sampai saat ini kran minyak tersebut masih ada terpasang dipipa line, kran minyak tersebut tidak bisa dilepas atau dibuka dari pipa line karena apabila dilepas maka kemungkinan besar minyak bisa keluar dari dalam pipa. Jadi kran tersebut tetap terpasang dipipa namun sudah dibungkus dengan pipa ukuran 6 (enam) inci.

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pelaku tersebut adalah PT. CPI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya pencurian minyak mentah milik PT CPI;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian minyak mentah tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu rekan saksi yang bernama Edi memberi tahu saksi lewat telepon bahwa ada 1 (satu) unit mobil tangki sedang parkir dibelakang rumah warga, kemudian Saksi mendatangi lokasi sebagaimana informasi tersebut, lalu setibanya di lokasi Saksi bersama-sama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Febri mengecek mobil tanki tersebut. Kami menemukan mobil tanki tersebut bukan sedang parkir melainkan karena terpuruk dan waktu itu kami juga ada tetesan minyak mentah dibelakang mobil tanki. Kemudian kami langsung memeriksa pipa pengiriman minyak milik PT. CPI disekitar lokasi. Setelah memeriksa disekitar lokasi ditemukannya mobil tangki, kami menemukan ada kran terpasang dipipa yang mana kran tersebut diduga adalah tempat untuk menyalurkan minyak dari pipa kedalam tangki mobil tersebut. Lalu kami melanjutkan memeriksa sekitar lokasi dan kami menemukan selang kain berisi sisa minyak mentah yang disembunyikan dan ditutupi pelepah sawit disamping mobil tangki tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil tanki tersebut saat ditemukan dalam keadaan terpuruk tanpa ada kunci kontaknya dan didalam tangki mobil tersebut berisi minyak mentah milik PT. CPI;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Febri;
- Bahwa sehari sebelum kejadian Saksi tidak ada melihat mobil tanki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada masyarakat siapa pemilik mobil tangki tersebut;
- Bahwa sampai saat ini kran minyak tersebut masih ada terpasang dipipa line, kran minyak tersebut tidak bisa dilepas atau dibuka dari pipa line karena apabila dilepas maka kemungkinan besar minyak bisa keluar dari dalam pipa. Jadi kran tersebut tetap terpasang dipipa namun sudah dibungkus dengan pipa ukuran 6 (enam) inci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan minyak mentah tersebut namun sewaktu pihak kepolisian dari Sektor Bangko Pusako datang kelokasi kemudian ditemukan 1 (satu) lembar fotokopi SIM BII atas nama Nyaman Setiawan, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah No. 031/04/ii/2015 tentang pernikahan saudara Nyaman Setiawan dengan saudari Uci Ramayani dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uci Ramayani yang ditemukan didalam mobil tangki tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pelaku tersebut adalah PT. CPI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT tersebut sudah 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rakimun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan terjadinya pencurian minyak mintah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut Km. 11, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir adalah PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) dengan kerugian sebesar Rp123.453.237,60 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Biaya perbaikan (tenaga kerja dan material sebesar Rp21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
  2. Estimasi volume minyak dalam truck:  
Diameter rata-rata tangki truk (d) = 2,50 meter  
Panjang rata-rata tangki truk (l) = 8,10 meter

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi minyak dalam tangki (f) = 1,20 meter  
Volume minyak dalam tangki = 18.87 meter kubik  
Volume minyak dalam tangki = 18868,00 liter  
Volume minyak dalam tangki = 117,93 barrel  
3. Nilai kerugian minyak mentah didalam tangki:  
Jumlah minyak dalam tangki = 117,93 barrel  
Harga minyak SLC/Barrel (ICP Oktober 2019) = \$ 59.98  
Jumlah harga minyak dalam US \$ = \$ 7.073,14  
Kurs US Dollar per November 2019 = Rp14.400  
Total harga minyak dalam rupiah = Rp101.853.237,60  
4. Estimasi total kerugian:  
Biaya perbaikan = Rp21.600.000  
Nilai minyak mentah yang hilang = Rp101.853.237,80  
Total kerugian = Rp123.453.237,60

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Mustakim Alias Takim Bin Samuri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa memberi informasi kepada saksi bahwa ada yang mau melakukan pencurian minyak milik PT. CPI di Km. 10 Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama security Global Arrow berhasil mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Binsar Saragih dan kawan-kawannya yang mana Terdakwa memberitahukan informasi melalui telepon seluler kepada Sdr. Ima selanjutnya Sdr. Ima memberi informasi tersebut kepada saksi. Setelah berhasil mengungkap pencurian yang dilakukan Sdr. Binsar Saragih maka Saksi meminta nomor handphone terdakwa dari Sdr. Ima. Seterusnya Saksi melakukan hubungan komunikasi dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019 yang mana Terdakwa datang ke rumah saksi. Sedangkan Sdr. Afrizal dan Sdr. Ahmad Fauzi saksi kenal sejak bulan September 2019 yang mengenalkan adalah terdakwa yang mana pada bulan tersebut terdakwa datang kerumah saksi untuk menanyakan ada tempat untuk mengambil minyak mentah milik PT. CPI

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Arimanto Alias Manto Bin Sage, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian minyak mentah milik PT CPI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pencurian minyak mentah tersebut dilakukan dengan cara memasang stok kran pada pipa penyaluran minyak mentah milik PT CPI kemudian disalurkan ke dalam mobil tanki dengan menggunakan selang;
- Bahwa yang memasang stok kran pada pipa adalah Sdr. Afrizal bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Takim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Afrizal, Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Takim memasang stok kran tersebut;
- Bahwa pemasangan stok kran tersebut dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Saksi Afrizal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB yang memberitahukan bahwa pemasangan stok kran di lokasi sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Sdr. Takim juga menelepon Saksi dan menanyakan tentang keberadaan mobil tanki, namun hari itu mobil tanki belum datang dari Medan, selanjutnya Saksi bersama teman-teman saksi kembali ke Duri, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon Sdr. Edi dan memberitahukan bahwa mobil tanki akan sampai di Balam selepas magrib, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Afrizal, Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Eko Alias Kodok dan Sdr. Awal berangkat menuju Balam dan setibanya sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat mobil tanki sudah terparkir di rumah makan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB mobil tanki masuk menuju lokasi pengambilan minyak mentah;
- Bahwa yang membawa mobil tanki ke lokasi pengambilan minyak mentah milik PT CPI adalah Sdr. Awal sedangkan supir aslinya ditinggal di Rumah Makan Roda Baru;
- Bahwa yang Saksi maksud supir aslinya adalah supir yang awalnya membawa mobil tanki itu dari Medan yaitu Sdr. Koprak;
- Bahwa yang turun ke lokasi mengambil minyak mentah adalah Sdr. Takim dan Sdr. Ahmad Fauzi, saat itu mereka diantar ke lokasi oleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eko Alias Kodok, sedangkan Saksi dan Sdr. Afrizal menunggu di rumah makan pada saat mereka mengambil minyak mentah tersebut;

- Bahwa minyak mentah milik PT CPI sudah ada yang diambil dan dimasukkan kedalam tanki mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui minyak mentah sudah dimasukkan ke tanki karena Sdr. Ahmad Fauzi yang memberitahu kepada Sdr. Afrizal yang bersama Saksi saat itu melalui telepon selular bahwa mobil tanki sudah terisi namun terpuruk di lokasi, mengetahui hal tersebut, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Eko Alias Kodok dan Sdr. Afrizal pergi ke lokasi pengambilan minyak mentah dan setibanya disana kami berusaha mengeluarkan mobil tanki tersebut akan tetapi tidak berhasil, dan karena mobil tanki tidak bisa dikeluarkan selanjutnya kami meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tanki tersebut, Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Edi tentang pemasangan stok kran yang sudah selesai lalu Sdr. Edi yang akan mengirimkan mobil tanki dari Medan untuk mengambil minyak mentah dari lokasi itu;
- Bahwa rencananya minyak mentah tersebut akan dibawa kepada Sdr. Edi yang berada di Medan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi dan Sdr. Eko Alias Kodok mengambil minyak mentah di Balam adalah Sdr. Edi, saat itu Sdr. Edi menawarkan akan membeli minyak mentah tersebut dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liternya apabila minyak sudah sampai di Medan;
- Bahwa dari harga tersebut, Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liternya akan diberikan kepada Sdr. Takim, dan Saksi akan mengambil keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liternya, sedangkan Sdr. Eko Alias Kodok akan mendapat Rp100,00 (dua ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi yang mengajak Sdr. Afrizal mengambil minyak mentah di lokasi tersebut dan Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembelian alat-alat untuk pemasangan stok kran pada pipa;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil minyak mentah dari pipa penyaluran minyak PT CPI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Afrizal Alias Izal Ompong Bin M. Nur:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan di dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya sebagai terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak mentah milik PT. CPI;
- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut dilakukan dengan cara memasang kran di pipa penyaluran minyak milik PT. CPI lalu minyak mentah dari pipa disalurkan melalui kran kedalam tangki mobil dengan menggunakan selang;
- Bahwa yang melakukan pengeboran dan pemasangan stok kran pada pipa tersebut adalah Terdakwa dengan dibantu oleh dengan Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Mustakim Alias Takim;
- Bahwa peranan Sdr. Ahmad Fauzi adalah ikut dengan saksi untuk membantu mempersiapkan alat-alat yang saksi gunakan untuk mengelas atau memasang label untuk stok kran di pipa penyaluran minyak mentah sedangkan Sdr. Mustakim Alias Takim memantau-mantau orang apabila ada orang yang datang maka Sdr. Takim memberi kode dengan perkataan "stop";
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeboran dan pemasangan stok kran pada pipa penyaluran minyak dengan menggunakan alat-alat yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya berupa 2 (dua) buah batere mobil 40 volt, kabel jemper sepanjang 2 (dua) meter warna hitam dan kawat las, 1 (satu) buah stok kran merk Masawa, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek, 1 (satu) buah mata bor ukuran 35, 1 (satu) unit NPTR (untuk mengambil arus dari batere, 1 (satu) buah kunci pipa ukuran 24;
- Bahwa kegunaan alat-alat tersebut diantaranya 2 (dua) batere mobil 40 volt adalah untuk pengapian pada saat pengeboran, kabel jemper untuk penghubung batere kekawat las, mesin bor untuk mengebor pipa, kunci pipa ukuran 24 untuk mengunci stok kran supaya minyak jangan bocor dari pipa, kawat las untuk mengelas pipa saluran minyak;
- Bahwa setelah stok kran terpasang selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Arimanto Alias Manto dan meminta agar mobil tanki segera masuk ke lokasi, dan setelah mobil tanki

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba lokasi minyak mentah kemudian disalurkan melalui stok kran dalam tanki mobil dengan menggunakan selang;

- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat tersebut adalah terdakwa sendiri namun sebagian dari alat-alat tersebut ada yang terdakwa beli dengan menggunakan uang Sdr. Arimanto Alias Manto sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yaitu untuk pembelian selang kain warna putih, 1 (satu) buah stok kran merk Masawa, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek, dan 1 (satu) buah mata bor ukuran 35;
- Bahwa yang merencanakan pencurian minyak di lokasi tersebut adalah Sdr. Arimanto Alias Manto dimana dapat terdakwa ceritakan kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sdr. Arimanto Alias Manto ada datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian minyak mentah milik PT. CPI, lalu saat itu Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Arimanto Alias Manto untuk keperluan pembelian alat-alat yang terdakwa sebutkan sebelumnya dan Terdakwa juga mendapat informasi tentang lokasi pemasangan stok kran dari Sdr. Arimanto Alias Manto;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil tangka merk Mitsubishi warna putih dengan nomor plat BM 9575 PT tersebut, namun setahu terdakwa yang menyediakan mobil tangki tersebut adalah T Sdr. Arimanto Alias Manto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT CPI untuk mengambil minyak mentah dari pipa penyaluran minyak tersebut;

### Terdakwa II. Ahmad Fauzi Alias Fauzi Bin Khairul Puad:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan di dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian minyak mentah milik PT. CPI;
- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pencurian minyak mentah milik PT. CPI tersebut dilakukan dengan cara memasang kran di pipa penyaluran minyak milik PT. CPI lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak mentah dari pipa disalurkan melalui stok kran kedalam tangki mobil dengan menggunakan selang;

- Bahwa yang memasang stok kran tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Afrizal dan Sdr. Mustakim Alias Takim;
- Bahwa Terdakwa membantu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk pengeboran dan pemasangan stok kran, sedangkan Sdr. Afrizal yang mengerjakan pengeboran dan pengelasan stok kran, lalu Sdr. Mustakim Alias Takim sebagai orang yang memantau dan mengawasi orang-orang di sekitar lokasi pemasangan stok kran tersebut;
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan berupa 2 (dua) buah batere mobil 40 volt, kabel jemper sepanjang 2 (dua) meter warna hitam dan kawat las, 1 (satu) buah stok kran merk Masawa, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek, 1 (satu) buah mata bor ukuran 35, 1 (satu) unit NPTR (untuk mengambil arus dari batere, 1 (satu) buah kunci pipa ukuran 24;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Sdr. Afrizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik minyak mentah tersebut adalah PT. CPI;
- Bahwa Terdakwa ikut serta melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa diajak oleh Sdr. Afrizal dan saat itu terdakwa mau karena sedang tidak ada pekerjaan atau menganggur;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Sdr. Afrizal dan Sdr. Arimanto Alias Manto karena yang terdakwa sering lihat keduanya sering berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, terjadi pengambilan minyak mentah dari pipa penyaluran minyak milik PT CPI yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. Arimanto Alias Manto, Sdr. Mustakim Alias Takim, Sdr. Eko Alias Kodok dan Sdr. Awal;
- Bahwa pengambilan minyak mentah tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu memasang stok kran pada pipa penyaluran minyak mentah milik PT CPI kemudian disalurkan ke dalam mobil tanki dengan menggunakan selang;
- Bahwa yang memasang stok kran pada pipa adalah Terdakwa I. Afrizal bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Fauzi dan Sdr. Mustakim Alias Takim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I. Afrizal mengerjakan pengeboran dan pengelasan stok kran pada pipa, Terdakwa II. Ahmad Fauzi berperan dalam membantu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk pengeboran dan pemasangan stok kran tersebut, sedangkan Sdr. Mustakim Alias Takim sebagai orang yang memantau dan mengawasi orang-orang di sekitar lokasi pemasangan stok kran;
- Bahwa yang mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk pengeboran dan pemasangan stok kran adalah Terdakwa I. Afrizal namun sebagian dari alat-alat tersebut ada yang dibeli dengan menggunakan uang Sdr. Arimanto Alias Manto sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yaitu untuk pembelian selang kain warna putih, 1 (satu) buah stok kran merk Masawa, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek, dan 1 (satu) buah mata bor ukuran 35;
- Bahwa setelah pemasangan stok kran selesai pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I. Afrizal memberitahukannya kepada Sdr. Arimanto Alias Manto, yang selanjutnya Sdr. Arimanto Alias Manto berkomunikasi dengan Sdr. Edi untuk pengiriman mobil tanki yang dipergunakan mengambil minyak mentah dari lokasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB mobil tanki sudah tiba di Balam dan pada hari Rabu tanggal 16 ktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB mobil tanki masuk ke lokasi untuk mengambil minyak mentah;
- Bahwa yang turun ke lokasi mengambil minyak mentah adalah Sdr. Takim dan Terdakwa II. Ahmad Fauzi, saat itu mereka diantar ke lokasi oleh Sdr. Eko Alias Kodok, sedangkan Sdr. Arimanto Alias Manto dan Terdakwa II. Afrizal menunggu di rumah makan pada saat mereka mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa mobil tanki sudah terisi minyak mentah namun tidak bisa keluar karena terpuruk di lokasi;
- Bahwa mengetahui mobil tanki terpuruk di lokasi, Terdakwa II. Afrizal bersama-sama dengan Sdr. Arimanto Alias Manto dan Sdr. Eko Alias Kodok pergi ke lokasi pengambilan minyak mentah dan setibanya disana Para Terdakwa bersama rekan-rekannya berusaha mengeluarkan mobil tanki tersebut akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rencananya minyak mentah tersebut akan dibawa kepada Sdr. Edi yang berada di Medan;
- Bahwa yang menyuruh Sdr Arimanto Alias Manto dan Sdr. Eko Alias Kodok mengambil minyak mentah di Balam adalah Sdr. Edi, saat itu Sdr. Edi menawarkan akan membeli minyak mentah tersebut dengan harga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liternya apabila minyak sudah sampai di Medan;

- Bahwa dari harga tersebut, Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liternya akan diberikan kepada Sdr. Takim, dan Sdr Arimanto Alias Manto akan mengambil keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liternya, sedangkan Sdr. Eko Alias Kodok akan mendapat Rp100,00 (dua ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Para Terdakwa, Sdr Arimanto Alias Manto, Sdr. Eko Alias Kodok dan Sdr. Awal tidak memiliki izin dari pemilik yaitu PT CPI untuk mengambil minyak mentah dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan





ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I. Afrizal Alias Ijal Ompong Bin M. Nur dan Terdakwa II. Ahmad Fauzi Alias Fauzi Bin Khairul Puad, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, terjadi pengambilan minyak mentah dari pipa penyaluran minyak milik PT CPI yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. Arimanto Alias Manto, Sdr. Mustakim Alias Takim, Sdr. Eko Alias Kodok dan Sdr. Awal;

Menimbang, bahwa pengambilan minyak mentah tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu memasang stok kran pada pipa penyaluran minyak mentah milik PT CPI kemudian melalui stok kran tersebut minyak mentah disalurkan ke dalam mobil tanki dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arimanto Alias Manto dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian diketahui bahwa yang memasang stok kran pada pipa penyaluran minyak milik PT CPI tersebut adalah Para Terdakwa dan Sdr. Mustakim Alias Takim, dimana saat Terdakwa I. Afrizal mengerjakan pengeboran dan pengelasan stok kran pada pipa, Terdakwa II. Ahmad Fauzi berperan dalam membantu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk pengeboran dan pemasangan stok kran tersebut, sedangkan Sdr. Mustakim Alias Takim sebagai orang yang memantau dan mengawasi orang-orang di sekitar lokasi pemasangan stok kran;

Menimbang, bahwa yang mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk pengeboran dan pemasangan stok kran adalah Terdakwa I. Afrizal namun sebagian dari alat-alat tersebut ada yang dibeli dengan menggunakan uang Sdr. Arimanto Alias Manto sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yaitu untuk pembelian selang kain warna putih, 1 (satu) buah stok kran merk Masawa, 1 (satu) unit mesin bor merk Maktek, dan 1 (satu) buah mata bor ukuran 35;

Menimbang, bahwa setelah pemasangan stok kran selesai pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I. Afrizal memberitahunya kepada Sdr. Arimanto Alias Manto, yang selanjutnya oleh Sdr. Arimanto Alias Manto langsung berkomunikasi dengan Sdr. Edi untuk pengiriman mobil tanki yang akan dipergunakan mengambil minyak mentah dari lokasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB diketahui mobil tanki sudah tiba di Balam dan pada hari Rabu tanggal 16 ktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB mobil tanki masuk ke lokasi untuk mengambil minyak mentah;

Menimbang, bahwa yang turun ke lokasi mengambil minyak mentah waktu itu adalah Sdr. Takim dan Terdakwa II. Ahmad Fauzi, saat itu mereka diantar ke lokasi oleh Sdr. Eko Alias Kodok, sedangkan Terdakwa II. Afrizal dan Sdr. Arimanto Alias Manto menunggu di rumah makan pada saat rekan mereka mengambil minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Arimanto Alias Manto dan Para Terdakwa diketahui bahwa mobil tanki tersebut sudah terisi minyak mentah namun tidak bisa keluar karena terpuruk di lokasi;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui mobil tanki terpuruk di lokasi, Terdakwa I. Afrizal bersama-sama dengan Sdr. Arimanto Alias Manto dan Sdr. Eko Alias Kodok pergi ke lokasi pengambilan minyak mentah dan setibanya disana Para Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut berusaha mengeluarkan mobil tanki tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Arimanto Alias Manto di persidangan, bahwa rencananya minyak mentah yang diambil akan dibawa menggunakan mobil tanki kepada Sdr. Edi yang berada di Medan, dimana sebelumnya ada kesepakatan antara Sdr. Arimanto Alias Manto dan Sdr. Edi dimana Sdr. Edi menawarkan akan membeli minyak mentah tersebut dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liternya apabila minyak sudah sampai di Medan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, baik Para Terdakwa, Sdr. Arimanto Alias Manto, Sdr. Eko Alias Kodok maupun Sdr. Awal tidak memiliki izin dari pemilik minyak mentah tersebut yaitu PT CPI untuk mengambil minyak mentah dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan PT. CPI mengalami kerugian hingga sejumlah Rp123.453.237,60 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Rakimun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas terlihat minyak mentah yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, dimana dalam terjadinya perpindahan tersebut terdapat peran Para Terdakwa dimulai dari mempersiapkan stok kran hingga berkoordinasi dengan Sdr. Arimanto Alias Manto untuk mendatangkan mobil tanki. Lebih lagi perbuatan Para Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah atas minyak mentah tersebut sehingga dinilai sebagai maksud yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam dalam unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, selanjutnya pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup diartikan suatu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Untuk terpenuhinya maksud pekarangan tertutup menurut unsur ini disyaratkan pula pekarangan tertutup tersebut harus ada rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di persidangan didasarkan pada keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat atau lokasi pengambilan minyak mentah oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir bukan termasuk dalam pengertian rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana dijelaskan diatas sebelumnya, dengan demikian menurut

Majelis Hakim unsur ketiga tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka

unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua dari dakwaan subsidair adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu dan kedua dari dakwaan primair yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan kedua dari dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil minyak mentah milik PT CPI dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Sdr. Arimanto Alias Manto, Sdr. Mustakim Alias Takim, Sdr. Eko Alias Kodok dan Sdr. Awal, dimana diketahui masing-masing peranannya yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Mustakim Alias Takim merupakan orang-orang yang berperan melakukan pengeboran dan pemasangan stok kran pada pipa, lalu Sdr. Arimanto Alias Manto berperan sebagai orang yang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Afrizal guna pembelian alat-alat yang akan digunakan untuk pengeboran dan pemasangan stok kran pada pipa, selain itu Sdr. Arimanto Alias Manto juga yang berkoordinasi dengan Sdr. Edi mengenai pengiriman mobil tanki dari Medan yang dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah yang telah diambil, sedangkan Sdr. Eko Alias Kodok sebagai orang yang mengantar Terdakwa I. Afrizal menuju lokasi pengambilan minyak dan Sdr. Awal sebagai orang yang mengantarkan mobil tanki menuju lokasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai terlihat jelas ada kerjasama yang nyata diantara para pelaku sehingga minyak mentah dapat berpindah ke dalam mobil tanki, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini dengan terbuktinya perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana atau tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki tronton merk Mitsubishi warna putih Noka FU418U-550778, Nosin 6D22-237664 dengan plat BM 9575 PT berisi minyak mentah, selang minyak terbuat dari bahan kain warna putih dengan panjang 30 meter, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor Imei : 358542060740503, Imei 2 : 358543060740500 beserta simcardnya yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban yakni PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Afrizal Alias Ijal Ompong Bin M. Nur dan Terdakwa II. Ahmad Fauzi Alias Fauzi Bin Khairul Puad tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Afrizal Alias Ijal Ompong Bin M. Nur dan Terdakwa II. Ahmad Fauzi Alias Fauzi Bin Khairul Puad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 640/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26